

## ABSTRAK

Khoirin Nisa', 19382012038, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender (Studi Kasus Di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach Faidi, M. A., LL.M

**Kata Kunci:** Nafkah; Hukum Islam; Kesetaraan Gender

Nafkah adalah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dasar hukum nafkah terdapat dalam Al-Qur'an, dimana suami berkewajiban memberi nafkah untuk keluarganya. Sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Tetapi, pada realitanya banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan suami mengerjakan pekerjaan domestik. Seperti fenomena di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dimana para istri berperan sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki setara dan seimbang dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) Apa saja alasan yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama? 3) Bagaimana pandangan kesetaraan gender terhadap istri sebagai pencari nafkah utama? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara serta metode pengolahan data dilakukan dengan tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti yaitu alasan yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dengan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), yaitu karena faktor ekonomi, budaya, suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap serta mudahnya akses untuk perempuan bekerja di luar negeri dibanding laki-laki. Dalam hukum Islam, istri sebagai pencari nafkah utama diperbolehkan dengan syarat yang telah digariskan hukum Islam. Sedangkan dalam pandangan kesetaraan gender, perubahan distribusi fungsi dalam rumah tangga antara suami dan istri ditentukan oleh kemampuan yang kuat untuk menopang yang lemah. Sehingga apabila diimplementasikan pada teori gender maka termasuk pada teori *nurture* dan teori *equilibrium*.